



**K E P U T U S A N**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 550/24 /Kpts/Dishub-PS/2019

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2018, tentang Penetapan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpst/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/02/Kpts/Dishub-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan :

Nama : **HERRY SUSILO, ST**  
NIP : 19751001 200501 1 011  
Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Prasarana

**KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
2. Menetapkan dokumen Pengadaan
3. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa prakualifikasi atau pascakualifikasi
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
5. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) ;
6. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ;
7. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

**KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU melakukan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Februari 2019



**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip